

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN DENGAN KARYAWAN DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN KONTRAK

Rani Indah Pratiwi; Nuswardhani
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perjanjian Kerja Kontrak adalah suatu perjanjian yang ada pada suatu hubungan kerja dengan waktu tertentu. Tenaga kerja adalah sumberdaya manusia atau aset yang sangat berharga dalam perusahaan, karena tenaga kerja atau karyawan itu menjadi pelaku atau penggerak dalam proses melakukan suatu pekerjaan. Pada pekerjaan itu sendiri terdapat perjanjian kerja yang memiliki tujuan dan fungsi sangat begitu penting guna memberikaan kepastian hukum untuk para pihak, mengatur hak serta kewajiban untuk para pihak dalam melakukan pekerjaan. PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang yang merupakan sebagai lembaga Intermediasi di Bidang Keuangan menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tujuan daripada penelitian ini dibuat ialah agar mengetahui proses perjanjian kontrak pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda) Kabupaten Sragen, dalam peraturan hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban hukum PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda) Kabupaten Sragen dengan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan. Adanya perjanjian itu terjadi disaat kedua belah pihak setuju atau sepakat kemudian menandatangani surat perjanjian, maka timbulah hubungann hukum untuk melakukan hak dan juga kewajiban. Pekerja wajib mentaati peraturan, menjalankan kewajiban bekerja sesuai pekerjaannya, serta mendapatkan haknya yaitu mendapatkan upah. Untuk Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar upah pekerja, memberikan hari cuti, dan berhak mendapatkan hak yaitu hasil kerja daripada pekerja itu sendiri. Apabila terdapat salah satu pihak mengingkari, menyimpang, dan tidak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, maka itu apabila terdapat pihak yang dinilai tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana telah diperjanjikan maka harus bertanggungjawab secara wanprestasi. Kemudian apabila terdapoat pihak yang dalam menjalankan pekerjaannya dengan tidak sesuai atau seperti melanggar aturan maka dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu melawan hukum. Berdasarkan penelitian harus memuat sesuai aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1320 KUHPerduta.

Kata kunci : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda) Kabupaten Sragen dengan karyawan dalam melakukan pekerjaan kontrak, Hubungan Hukum, Tanggung jawab Hukum

Abstract

Contract Work Agreement is an agreement that exists in a work relationship for a certain time. Labor is a human resource or a very valuable asset in a company, because the workforce or employees become actors or drivers in the process of doing a job. In the work itself there is a work agreement which has a very important purpose and function in order to provide legal certainty for the parties, regulate the rights and obligations of the parties in carrying out the work. PT. BKK Karangmalang Rural Bank, which is an intermediary institution in the field of finance, carries out business as a Rural Credit Bank in accordance with applicable laws and regulations. Then the purpose of this research is to find out the contract agreement process at PT. RURAL BANKS BKK KARANGMALANG (Perseroda) Sragen Regency, in terms of the rights and obligations as well as the legal responsibilities of PT. PEOPLE'S CREDIT BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) Sragen Regency with contract workers in carrying out

work. The existence of the agreement occurs when both parties agree or agree and then sign an agreement, then a legal relationship arises to carry out rights and obligations. Workers must comply with regulations, carry out work obligations according to their work, and get their rights, namely getting wages. For the Company has the obligation to pay workers' wages, provide days off, and are entitled to rights, namely the results of the work of the workers themselves. If one of the parties denies, deviates, and does not carry out the obligations according to the agreement, then if there is a party who is deemed not to have carried out the agreement as agreed, he must be held liable in default. Then, if there are parties who carry out their work inappropriately or seem to violate the rules, they can be held responsible for their actions, which are against the law. Based on the research, it must contain according to applicable regulations, such as Law Number 1320 of the Civil Code.

Keywords: PT. RAKYAT CREDIT BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) Sragen Regency with employees in carrying out contract work, Legal Relations, Legal Responsibilities.

1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara yang saat ini sedang berada di fase negara yang berkembang dan mengarah untuk sebagai Negara maju yang memiliki tujuan sebagaimana tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Meliputi kesejahteraan yang adil, makmur berdasarkan yang ada pada UUD 1945 yaitu pada alinea keempat yang bunyinya:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Penerimaan tenaga kerja yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri terdapat kesepakatan dengan melaksanakan suatu perjanjian kerja. Perjanjian dalam kerja atau biasa disebut dengan perjanjian kerja itu sendiri sangat penting karena berkaitan dengan penerimaan karyawan pada perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Dasar pada perjanjian itu sendiri ialah dimana seseorang calon pekerja telah berjanji dengan seseorang lainnya atau juga bisa disebut dengan dua pihak orang saling membuat perjanjian yang akan menjalankan pekerjaan. Pada dasarnya peristiwa itu akan menimbulkan hubungan atau ikatan antara kedua belah pihak, maka disitulah yang dinamai dengan perikatan.

Adanya kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan dalam melakukan perjanjian kerja terdapat kesepakatan maka timbul adanya hubungan hukum untuk menjalankan kewajiban dan hubungan hukum itu sesuai dengan hak serta kewajiban yang dimana wajib dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan larangan keras untuk dilanggar.

Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka harus melakukan pertanggung jawaban atau mengganti rugi kepada pihak yang

dirugikan. Perjanjian ini telah menerbitkan sesuatu perikatan dimana diantara pihak-pihak yang telah membuatnya.

Adapun dari perjanjian itu ialah suatu perikatan yang berisi janji dimana artinya menyanggupi, yang dapat diucapkan lisan maupun secara tertulis. Maka dari itu hubungan perikatan suatu perjanjian itu untuk membentuk suatu ikatan. Perjanjian itu ialah sumber dari perikatan, dan disampingnya terdapat sumber-sumber lain.

Guna dapat mewujudkan yang sudah disanggupi untuk disepakati secara bersama, maka kedua pihak yang sudah terikat pada suatu perjanjian itu bisa menjalankan isi dari perjanjian yang telah disepakati dengan mana semestinya. Diharapkan sebagaimana maksud dan tujuannya diadakannya sebuah perjanjian yaitu agar terciptanya keuntungan bagi keduanya tanpa ada salah satu orang yang merasakan ada yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yaitu setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja atau butuh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan.

Isi atau makna dari pada pasal di atas ialah warga yang menjadi warga Negara Indonesia juga memiliki peluang kesempatan samaa untuk mendapatkan dan mencapai pekerjaan dengan kompetensi atau sesuai dengan keahliannya dari masing orang. Para karyawan berhak mendapatkan tindakan atau perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha saat menjalankan kewajiban. Pengusaha dilarang berbuat sewenang-wenangnya kepada karywan.

Hukum itu ada untuk keadilan. Maka terdapat adanya hukuuum yang mengatur perjanjian kerjaa dengan waktu tertentu dapat memberikan keadilan untuk para pihak. Kemudian, pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu solusi dimana adanya perlindungan pekerja ataupun pengusaha mengenai suatu hak serta kewajiban dari pihak keduanya. Dan perlindungan tenaga kerja yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan jaminan hak-hak dasar karyawan atau pekerjs dan memastikan agar mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dalam menjalankan Perkreditan untuk masyarakat terdiri dari hubungan kerjasama dimana dengan perusahaan lainnya, institusi atau dengan pihak yang sekiranya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda). Maka perusahaan pun juga mempekerjakan pekerja yang bisa dikatakan tidak sedikit, yaitu yang cukup banyak

jumlahnya. Di dalam usaha pada pengusaha itu akan muncul sesuatu perjanjian-perjanjian guna menncapai tujuan, kemajuan dan perkembangan pada perusahaan dengan mengikatkan diri sesuai isi perjanjian dari kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dengan karyawan. Kedua pihak dari PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) maupun dari karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam isi surat perjanjian PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda). Maka salah satu perjanjiannya yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) adalah perjanjian kerja pada karyawan kontrak. Maka hak dan kewajiban PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan karyawan harus dilaksanakan. Pelaksanaannya dilarang keras untuk dilanggar sesuai peraturan yang berlaku. Bila terdapat pihak tidak memenuhinya, maka ia diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab, dipertanggung jawabkan berdasar wan prestasi. Dimana saat ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi ini sebagaimana dengan judul Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan. Maka sesuai dengan uraian permasalahan di atas, penulis ingin mengkajii lebih dalam tentang “Tanggung Jawab Hukum Antara Pt. Bank Perkreditan Rakyat Bkk Karangmalang Kabupaten Sragen Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan Kontrak”

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan masalah berupa: 1) Bagaimana proses perjanjian kerja antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan kontrak?; 2) Bagaimana peraturan serta hak dan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan kontrak?; 3) Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

Dengan adanya uraian rumusan masalah yang sudah dijelaskan, bertujuan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kerja antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dalam melakukan pekerjaan tidak tetap / kontrak; 2) Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan Karyawan dalam melakukan pekerjaan tidak tetap / kontrak; 3) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Rumusan masalah yang sudah dijabarkan, dengan judul penelitian Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dalam Melakukan Pekerjaan Kontrak, penulis berharap memberikan manfaat, antara lain Penulis berharap bisa

mempersiapkan sumbangsih dalam penelitian ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, maka dari itu dengan mempelajari ini dapat mengetahui aspek-aspek hukumnya pada hak dan kewajiban terutama diperuntukkan pekerja PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang agar memenuhi kewajiban dan bekerja dengan sebaik-baiknya.

Penulis berharap tujuan dari penelitian ini agar dapat menambah pengetahuan penulis terkait Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan Kontrak. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum antara lain menambah Kontribusi Hukum Perdata di Indonesia, khususnya Hukum Perdata.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum pendekatan normatif. Kemudian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu (a) Studi Kepustakaan (b) Studi lapangan dengan cara melakukan observasi, menyusun daftar pertanyaan serta wawancara. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara PT. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Dengan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan

3.1.1 Sebelum terjadi kesepakatan

Sebelum terjadinya kesepakatan, ketika calon pekerja ingin melamar pekerjaan dapat datang langsung untuk melamar pekerjaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda), surat lamaran bisa langsung diserahkan kepada bagian umum lantai atas PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda).

Sesudah calon pekerja atau karyawan menyampaikan berkas lamaran pekerjaan, maka calon pekerja atau karyawan menunggu sampai akhirnya diumumkan adanya tes seleksi. Calon pekerja yang ingin bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) harus melalui empat (4) tahapan tes seleksi, yang meliputi tes tertulis, psikotes, tes wawancara, dan tes Kesehatan. Apabila karyawan tersebut lolos pada proses seleksi di PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda), maka karyawan atau pekerja hadir langsung di Aula Lantai 3 Kantor Pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK

Karangmalang (Perseroda) dengan salah satu orang tua kandung untuk menjalani Penyerahan Surat Keputusan Direksi dan Penandatanganan Pakta Integritas.

3.1.2 Saat terjadinya kesepakatan

Saat terjadinya perjanjian untuk melakukan ditandai dengan adanya kata sepakat antara karyawan dengan PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda), dengan ditandatanganinya surat atau akta perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda). Kata sepakat tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Perjanjian kerja antara PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) yang dibuat secara tertulis oleh PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda). Perjanjian kerja dibuat oleh pihak PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan hubungan kerja dibuat oleh pihak PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sedangkan pekerja tinggal menandatangani akta perjanjian yang telah dibuat oleh PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda), maka perjanjian tersebut telah disebut dengan perjanjian baku karena perjanjian kerja beserta isinya telah dibakukan oleh PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda). Perjanjian kerja tersebut diantara berisi subjek perjanjian, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan mengenai wanprestasi. Pihak kedua mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Setelah ditandatangani surat perjanjian kerja maka terjadilah perjanjian dan pada saat itulah pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan isi surat perjanjian kerja dan peraturan yang telah berlaku maka perjanjian kerja tersebut mengandung asas konsensualisme yang berarti perjanjian berlaku bagi kedua belah pihak sejak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

3.1.3 Setelah Terjadinya Perjanjian

Setelah terjadinya kesepakatan maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Hubungan hukum terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang sudah dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan

perjanjian yang sudah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu karyawan telah terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda).

Setelah pihak kedua atau karyawan menandatangani surat perjanjian yang diberikan oleh PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda), maka selanjutnya karyawan menjalani masa pelatihan kerja atau training selama 7 (tujuh) hari dengan tenaga pengajar, karyawan senior, dan juga pemberian motivasi oleh motivator. Materi yang diajarkan dalam pelatihan kerja ini mencakup masalah yang mengatur tentang kerja bank sebagai penyedia modal. Kemudian setelah melewati masa pelatihan kerja maka karyawan bisa langsung bekerja sesuai dengan posisi dan bagian masing-masing pada awal melamar pekerjaan.

3.2 Peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) dengan karyawan.

3.2.1 Peraturan antara PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) dengan karyawan melakukan pekerjaan.

Peraturan yang mengatur ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan pekerjaan antara pekerja dengan PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) maka harus memenuhi syarat hukum yaitu syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yang isinya menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian antar pekerja dengan PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) terjadi karena kita sepakat (persetujuan) antara keduanya. Kata sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan pekerjaan tercantum dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

3.2.2 Hak dan Kewajiban PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya: 1) “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh? (Pasal 79); 2) “Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.” (Pasal 801); 3) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.” (Pasal 85 ayat (3)); 4) “Pengusaha wajib membayar pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 91); 5) “Dalam hal terjadi pemutusan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan yang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Adapun hak pengusaha adalah sebagai berikut : 1) Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja; 2) Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi; 3) Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja; 4) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

3.3 Tanggung Jawab Hukum antara PT. BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dengan Karyawan apabila terjadi suatu problematika

Tanggung jawab muncul karena adanya kesalahan. Kesalahan dapat didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

3.3.1 Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut pada dasarnya diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Pembayaran ganti rugi dapat dituntut termasuk wanprestasi melalui Pengadilan Negeri karena pihak yang merugikan harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi.

Jika pihak pekerja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan isi perjanjian, misalnya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan sehingga perusahaan merasa dirugikan dengan tugas yang dijalankan oleh pekerja apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pekerja tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan wanprestasi dengan ciri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan sehingga berdasarkan pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ia harus mengganti kerugian maka PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.

3.3.2 Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Menurut pasal 1365 KUHPdata menentukan sebagai berikut : tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Contoh kesalahan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) yang merupakan kesalahan yang mengandung unsur melawan hukum diantaranya adalah memberikan sanksi dalam bentuk tindak kekerasan terhadap pekerja apabila perusahaan tidak dapat untuk menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah maka pekerja dapat menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum karena PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak beritikad baik sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sehingga ia harus bertanggung jawab menurut hukum.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, *Pertama* Proses perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) terdiri dari tiga tahapan antara lain: 1) sebelum terjadinya perjanjian, Calon pekerja datang ke PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) untuk memberikan lamaran kerja melampirkan syarat-syarat untuk melamar pekerjaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda); 2) Saat terjadinya perjanjian, Setelah lolos seleksi dan telah dinyatakan diterima oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) maka calon pekerja melakukan penandatanganan perjanjian kerja. Pekerja dan perusahaan menyepakati perjanjian kerja tertulis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan prosedur perusahaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati; 3) Setelah terjadinya perjanjian, Pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. *Kedua*, Peraturan yang memuat tentang hak dan kewajiban antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang didasarkan pada peraturan yang mengatur ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan pekerjaan antara pekerja dengan PT. BANK BKK KARANGMALANG (Perseroda) maka harus memenuhi syarat hukum yaitu syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara tentang hak dan kewajiban.

Ketiga, pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian antara PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang dengan karyawan didasari pada Ketentuan Pasal 61 (1) dan 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak beritikad baik sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sehingga ia harus bertanggung jawab menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti: Bandung, Hal. 134.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 8.
- Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Galia Indonesia, Hal. 9.
- Iman Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, Hal.27.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- P.S. Atiyah.1979. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Hal. 324
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian* ,Jakarta,PT,Intermasa, Hal. 1.
- Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 106.